



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

NOMOR: 267/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHAMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

TERGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Rental Mobil, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor:267/Pdt.G/2014/PA.Pbr tertanggal 27 Februari 2014, pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara utuh dan Penggugat menyatakan bersedia untuk membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat akan baik kembali dengan Tergugat dan Penggugat tidak lagi bermaksud untuk melanjutkan perkaranya, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangganya tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan proses perkaranya belum sampai pada tahap pemeriksaan, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0267/Pdt.G/2014/PA.Pbr telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH, Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH dan Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRIADI, SH sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Pemanggilan	Rp	100.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 17 Maret 2014
Panitera

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 267/Pdt.G/2014/PA.Pbr